

Surabaya, 07 Januari 2022

Nomor : **001** /RSMU/UM/I/2022
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Evaluasi Kontrak Dengan *Lawyer* Soetanto Hadisuseno, S.H.

Yth. dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur RS Mata Undaan Surabaya
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kontrak kerjasama Pelayanan Jasa Hukum dengan *Lawyer* Soetanto Hadisuseno, S.H. yang telah berakhir pada tanggal 29 Desember 2021, berikut kami sampaikan hasil evaluasi kontrak:

A. INFORMASI KONTRAK

- 1 Nomor Kontrak : 040/PKS/RSMU/I/2021
- 2 Periode kontrak : 1 Tahun (30/12/2020 - 29/12/2021)
- 3 Jenis Kerjasama : Pelayanan Jasa Hukum

B. PARAMETER PENILAIAN

Parameter yang dinilai adalah proses Komunikasi, Konsultasi Hukum dan Penanganan Perkara selama periode kerjasama. Berikut penjabaran masing-masing parameter:

1 Komunikasi

Proses komunikasi melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan, namun semenjak bergantinya Wakil Direktur Umum dan Keuangan, komunikasi sementara melalui Wakil Direktur Pelayanan Medis, pihak rekanan dinilai responsif terhadap segala jenis komunikasi.

2 Konsultasi Hukum

Selama tahun 2021, belum ada lagi konsultasi hukum yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

3 Penanganan Perkara

Selama tahun 2021 belum ada perkara yang diserahkan oleh pihak rumah sakit kepada pihak rekanan untuk di selesaikan.

C. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan parameter penilaian di atas, jasa dari pihak rekanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak Rumah Sakit, namun jasa terkait penanganan perkara dianggap penting menimbang belum adanya tenaga hukum yang memiliki izin untuk beracara mewakili Rumah Sakit, sehingga rekanan dapat dijadikan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan apabila terjadi sengketa di pengadilan.

D. KESIMPULAN

Kerjasama antara Pihak Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan pihak rekanan belum dimanfaatkan dengan baik.



**RS MATA
UNDAAN**

E. RENCANA TINDAK LANJUT/USULAN

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan memperpanjang kontrak kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan dan *Lawyer Soetanto Hadisuseno, S.H.* untuk periode selanjutnya.

Demikian evaluasi kontrak Nomor "040/PKS/RSMU/I/2021" yang kami susun. atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Bagian Umum dan HRD

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dyan Kartika Sari'.

Dyan Kartika Sari, S.KM

INDIAN
ATLAS



INDIANS IN THE AMERICAN MOUNTAINS
by George R. Stewart
Member of the American Geographical Society
and the Royal Geographic Society

Illustrated by the Author
and by W. E. Rau
with a Foreword by
John C. Merriam
and a Map by
W. E. Rau

BY GENE R. STEWART
WITH A FOREWORD BY JOHN C. MERRIAM
ILLUSTRATED BY W. E. RAU
MAP BY W. E. RAU

GENE R.
STEWART
KODAK
BOSTON

DUST JACKET
DESIGNED
BY W. E. RAU

INDIAN
ATLAS



BY GENE R. STEWART

PRINTED IN U.S.A.

PRINTED IN U.S.A.

PRINTED IN U.S.A.

PRINTED IN U.S.A.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
“SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN”
TENTANG
PELAYANAN JASA HUKUM**

**NOMOR:040/PKS/DIR/RSMU/ I /2021
NOMOR:**

Pada hari ini, Senin tanggal 18 (delapanbelas) Januari 2021 (duaribu duapuluh satu) bertempat di Surabaya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh dr. **Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya No. 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".
 2. **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM “SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN”**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Soetanto Hadisuseno, S.H.**, Selaku Pimpinan Kantor Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Graha Indah Blok A-1, Jalan Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**;
- **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan, hal hal sebagai berikut:
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah Layanan Kesehatan yang memiliki Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03 23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah kantor Advokat & Konsultan hukum yang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai dalam memberikan jasa-jasa pelayanan di bidang hukum;
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** dengan ini membutuhkan jasa Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang dapat memberikan pelayanan di bidang hukum;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“Soetanto Hadisuseno & Rekan”

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Hukum, Nomor: 2525/PKS/RSMU/XII/2019, yang telah berakhir pada tanggal 29 Desember 2020.

Bahwa dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf d di atas pada Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 OBYEK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengikatkan diri untuk menerima dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan kepada **PIHAK KESATU** pelayanan jasa hukum.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya pada **PIHAK KEDUA** untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh dalam memberikan pelayanan jasa hukum, baik melalui tatap muka, surat, email telepon, dan/atau media komunikasi lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA** meliputi:

1. Konsultasi dan pemberian saran kepada **PIHAK KESATU**;
2. Mempelajari dan menganalisa perkara;
3. Pendampingan di Kepolisian;
4. Pendampingan di Kejaksaan;
5. Pendampingan di Pengadilan, antara lain:
 - a. Pembukaan sidang dan pembacaan surat dakwaan;
 - b. Pembuatan eksepsi;
 - c. Pemeriksaan bukti dan barang bukti;
 - d. Pemeriksaan terdakwa;
 - e. Pembacaan tuntutan;
 - f. Pembuatan pledoi;
 - g. Replik;
 - h. Pembuatan duplik; dan
 - i. Putusan.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“Soetanto Hadiuseno & Rekan”

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

the base pairings in the CDS template. A good example is the *SYNTHETIC* system, which has been used to predict the secondary structure of the *SYNTHETIC* RNA.

• **Uitvoerders en oefenen Pass-Through bescherming**

11448
MATERIALS AND METHODS

(1) BIRAKA, A. A. V. Differentsial'nye metody v zadachakh KHOHKA dlya RINGA i GOMA mehanicheskikh sistem na predelakh BIRAK (BESST). Preprint na 1963 g.

(2) BIRAKA, S. A. Otsenivaniye funktsii s nepravil'nym raspredeleniem po zadaniyu. Tr. Matematicheskogo in-ta im. Steklova Akademii Nauk SSSR, 1960, t. 103.

S. JAHAN
MANAGER BOSCHIKAU

1. <i>Georgian</i>	2. <i>Scots-Irish</i>	3. <i>Scots-English</i>
4. <i>Welsh</i>	5. <i>Irish</i>	6. <i>Anglo-Irish</i>
7. <i>Scots</i>	8. <i>Irish-Scots</i>	9. <i>Anglo-Welsh</i>
10. <i>Welsh-Scots</i>	11. <i>Anglo-Irish</i>	12. <i>Anglo-Welsh-Scots</i>
13. <i>Anglo-Welsh-Scots-Irish</i>		

MESSAIAH
KENDALL
SINGER

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
- Mendapatkan jasa pelayanan hukum dan konsultasi dari **PIHAK KEDUA** pada saat setiap **PIHAK KESATU** membutuhkan;
 - Menanyakan dan mengetahui informasi perkembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - PIHAK KESATU** berhak untuk menunjuk Advokat lain dan/atau bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam mendampingi **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- Memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujurnya tentang alasan-alasan mengenai masalah yang sedang dihadapi;
 - Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar **PIHAK KEDUA** dapat mewakili **PIHAK KESATU** di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - Menyerahkan seluruh informasi yang dapat membantu pekerjaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - Membayar *professional fee* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nominal yang telah disepakati.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- Menerima *professional fee* dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan nominal yang telah disepakati; dan
 - Mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** untuk membantu pekerjaannya
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- Melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat untuk mengurus perkara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku;
 - Memberikan pelayanan jasa hukum kepada **PIHAK KESATU**;
 - Mewakili **PIHAK KESATU** jika terdapat tuntutan dan/atau gugatan yang dilakukan Pihak lain terhadap **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Memberikan progres laporan terhadap **PIHAK KESATU** mengenai kasus yang ditangani dan hal lainnya sesuai permintaan **PIHAK KESATU**;
 - Melakukan legal audit mengenai Perjanjian Kerja **PIHAK KESATU** dengan Pihak lain;
 - Senantiasa melakukan tindakan hukum untuk kepentingan **PIHAK KESATU** guna menghindari hal yang sifatnya merugikan **PIHAK KESATU**;
 - Merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan/atau kasus yang sedang dihadapi oleh **PIHAK KESATU** kepada Pihak manapun kecuali Pihak yang berwenang; dan
 - Memberikan informasi mengenai aturan hukum yang berhubungan dengan **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

HK DAI LUN BAN PAPER LIBRARY

(c) **High Priority** **KESATA** will follow up on the following issues:
P. **After** **KESATA** will implement the following measures:
e. **Before** **KESATA** will implement the following measures:
d. **During** **KESATA** will implement the following measures:
b. **Before** **KESATA** will implement the following measures:
a. **Before** **KESATA** will implement the following measures:

1. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
2. Tempat	PIIHAK KESTATA
3. Nomor	di PIIHAK KESTATA
4. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
5. Tempat	PIIHAK KESTATA
6. Nomor	di PIIHAK KESTATA
7. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
8. Tempat	PIIHAK KESTATA
9. Nomor	di PIIHAK KESTATA
10. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
11. Tempat	PIIHAK KESTATA
12. Nomor	di PIIHAK KESTATA
13. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
14. Tempat	PIIHAK KESTATA
15. Nomor	di PIIHAK KESTATA
16. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
17. Tempat	PIIHAK KESTATA
18. Nomor	di PIIHAK KESTATA
19. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
20. Tempat	PIIHAK KESTATA
21. Nomor	di PIIHAK KESTATA
22. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
23. Tempat	PIIHAK KESTATA
24. Nomor	di PIIHAK KESTATA
25. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
26. Tempat	PIIHAK KESTATA
27. Nomor	di PIIHAK KESTATA
28. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
29. Tempat	PIIHAK KESTATA
30. Nomor	di PIIHAK KESTATA
31. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
32. Tempat	PIIHAK KESTATA
33. Nomor	di PIIHAK KESTATA
34. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
35. Tempat	PIIHAK KESTATA
36. Nomor	di PIIHAK KESTATA
37. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
38. Tempat	PIIHAK KESTATA
39. Nomor	di PIIHAK KESTATA
40. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
41. Tempat	PIIHAK KESTATA
42. Nomor	di PIIHAK KESTATA
43. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
44. Tempat	PIIHAK KESTATA
45. Nomor	di PIIHAK KESTATA
46. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
47. Tempat	PIIHAK KESTATA
48. Nomor	di PIIHAK KESTATA
49. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
50. Tempat	PIIHAK KESTATA
51. Nomor	di PIIHAK KESTATA
52. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
53. Tempat	PIIHAK KESTATA
54. Nomor	di PIIHAK KESTATA
55. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
56. Tempat	PIIHAK KESTATA
57. Nomor	di PIIHAK KESTATA
58. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
59. Tempat	PIIHAK KESTATA
60. Nomor	di PIIHAK KESTATA
61. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
62. Tempat	PIIHAK KESTATA
63. Nomor	di PIIHAK KESTATA
64. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
65. Tempat	PIIHAK KESTATA
66. Nomor	di PIIHAK KESTATA
67. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
68. Tempat	PIIHAK KESTATA
69. Nomor	di PIIHAK KESTATA
70. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
71. Tempat	PIIHAK KESTATA
72. Nomor	di PIIHAK KESTATA
73. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
74. Tempat	PIIHAK KESTATA
75. Nomor	di PIIHAK KESTATA
76. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
77. Tempat	PIIHAK KESTATA
78. Nomor	di PIIHAK KESTATA
79. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
80. Tempat	PIIHAK KESTATA
81. Nomor	di PIIHAK KESTATA
82. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
83. Tempat	PIIHAK KESTATA
84. Nomor	di PIIHAK KESTATA
85. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
86. Tempat	PIIHAK KESTATA
87. Nomor	di PIIHAK KESTATA
88. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
89. Tempat	PIIHAK KESTATA
90. Nomor	di PIIHAK KESTATA
91. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
92. Tempat	PIIHAK KESTATA
93. Nomor	di PIIHAK KESTATA
94. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
95. Tempat	PIIHAK KESTATA
96. Nomor	di PIIHAK KESTATA
97. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA
98. Tempat	PIIHAK KESTATA
99. Nomor	di PIIHAK KESTATA
100. Waktu	selesai pendaftaran PIIHAK KESTATA

Year	Month	Year	Month	Year	Month
2010	January	2011	February	2012	March
2010	February	2011	March	2012	April
2010	March	2011	April	2012	May
2010	April	2011	May	2012	June
2010	May	2011	June	2012	July
2010	June	2011	July	2012	August
2010	July	2011	August	2012	September
2010	August	2011	September	2012	October
2010	September	2011	October	2012	November
2010	October	2011	November	2012	December
2010	November	2011	December	2012	January
2010	December	2011	January	2012	February

**PIHAK
KEADAAN
BERSAMA-SAMA**

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 30 (tigapuluhan) Desember 2020 (duaribu duapuluhan) sampai dengan 29 (duapuluhan sembilan) Desember 2021 (duaribu duapuluhan satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluhan) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 5 **BIAYA-BIAYA**

Professional fee atas pelayanan jasa hukum baik berupa konsultasi hukum maupun penanganan perkara, **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan sebagai berikut:

- a. Konsultasi hukum dapat dilakukan setiap waktu, dan biaya yang ditetapkan dalam pelayanan ini adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan (tidak termasuk Pph) dan akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya.
- b. Penanganan Perkara baik di dalam maupun di luar Pengadilan, biaya yang ditetapkan akan ditentukan berdasarkan berat ringannya perkara dan akan dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 **PERSELISIHAN**

Apabila ada perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum	100%

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

9-116049

3 JACAS
BYAN SONG

• Petunjuk ini berlaku untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

ଶ୍ରୀଜାନନ୍ଦ
ମାନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ

MONITORING DVA SAVJETI

Digitized by srujanika@gmail.com

TECHART **INNOVATION** **RC**
6001 **TECHART INNOVATION RC**

HARRIS
AUDIT 1074234

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 8 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU 

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Direktur

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Soetanto Hadisuseno & Rekan"

PIHAK KEDUA

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
"SOETANTO HADISUSENO, SH & REKAN"



Soetanto Hadisuseno, S.H.
Pimpinan Kantor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

